

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1. Pertimbangan hukum hakim putusan No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PN Bbs

Berdasarkan rumusan masalah pada bab I dan pembahasan pada bab III maka dapat ditarik kesimpulan, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pada kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Brebes Jawa Tengah dengan pelaku beberapa anak. berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan oleh Saksi Mata dan Jaksa Penuntut Umum, maka langkah Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hakim dengan memperhatikan unsur orang atau manusia, unsur kesengajaan melakukan tipu muslihat, unsur persetujuan atau hubungan badan, dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

4.1.2. Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerkosaan

Berdasarkan rumusan masalah pada bab I dan pembahasan pada bab III maka dapat ditarik kesimpulan terkait mekanisme perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerkosaan sebagai berikut :

- a. Preventif : dapat dilakukan dengan memberikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan aturan yang berlaku. Upaya Perlindungan Hukum Preventif dengan memberikan penyuluhan hukum, pemberian sanksi administratif, serta tindakan pencegahan kejahatan seperti patroli keamanan dan pengawasan keamanan.
- b. Represif : dapat dilakukan restitusi dan pemberian bantuan medis/bantuan rehabilitasi psiko-sosial dalam rangka restorasi kondisi korban dari segala aspek, untuk mekanisme restitusi diatur di dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, Selanjutnya mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui surat kuasa khusus menggunakan bahasa indonesia dan materai yang selanjutnya diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban

4.2. Saran

4.2.1. Kepada Hakim

Kepada seluruh Hakim agar lebih mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana hal ini dikarenakan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) serta dapat menyelesaikan masalah dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala bagi korban maupun pelaku (*restitutio in integrum*). Maka dari itu hakim perlu memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memutus suatu perkara pidana.

4.2.2. Kepada Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Sosial

Kepada Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum agar lebih mengoptimalkan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak terlebih kasus pemerkosaan, hal ini dikarenakan masih kerap terjadi kasus kekerasan seksual terlebih kasus pemerkosaan yang korbannya adalah anak-anak. selanjutnya kepada lembaga sosial dalam kolaborasinya dengan lembaga hukum perlu berperan lebih terhadap upaya represif atau penanganan terhadap anak korban pemerkosaan mulai dari proses pemberian restitusi serta pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.